









tidak menimbulkan konflik atau perselisihan di kemudian hari yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Begitu juga dengan pertanian, dalam masyarakat model yang digunakan untuk transaksi akad sewa menyewa (*ijārah*) sawah ini bermacam-macam sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi serta adat-istiadat. Seperti sistem sewa-menyewa pertanian yang berbentuk lahan sawah di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Becirongengor adalah nama dari suatu desa yang terdapat di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Di desa ini menerapkan pengelolaan sewa-menyewa sawah berdasarkan sistem adat *nggantung pari*. Sistem *nggantung pari* ini adalah bentuk pengelolaan sawah dengan akad sewa-menyewa (*ijārah*) dalam jangka waktu satu kali panen kurang lebih 6 (enam) bulan dengan membayar uang sewa yang telah ditentukan di awal akad perjanjian serta terdapat juga kewajiban membayar bagi hasil dari hasil panen dengan pembagian sebesar 30% untuk pihak yang menyewakan sawah dan 70% untuk pihak penyewa sawah. Oleh karena itu disebut dengan *nggantung pari* (menggantung padi) yang dimaksud dari kata tersebut adalah ketentuan bagi hasil yang sudah ditentukan masih menggantung pelaksanaan pembayarannya, yaitu dibayar pada saat panen tiba. Jadi pembayaran dilakukan dua kali pertama di awal akad dilakukan dengan membayar berupa uang tunai untuk sewa, kedua dibayar di akhir berakhirnya akad setelah panen dengan pembayaran berupa bagi hasil padi sebesar 30% untuk pihak yang menyewakan sawah. Dengan demikian tidak memiliki nilai yang jelas





















Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran singkat untuk merinci keseluruhan dari isi penulisan. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas gambaran umum *ijārah*, dalam hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, serta masa berakhirnya akad *ijārah*, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan *ijārah*. Nilai penting dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar tentang *ijārah*, juga dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga ini penyusun membahas deskripsi daerah penelitian yang meliputi keadaan sosial, agama, pendidikan, serta ekonomi masyarakat setempat dan data obyektif di lapangan yaitu praktek yang dilakukan masyarakat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan praktek sewa-menyewa sawah.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan sewa-menyewa sawah di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa tersebut.

